

Tingkat Kecukupan Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian di Era Pandemi Pada Bank Pembangunan Daerah Bali

Dewa Ketut Wira Santana¹

I Gusti Ayu Nyoman Budiasih²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Indonesia

*Correspondences: wirasaantana@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian bertujuan menganalisis pembentukan Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian (CKKE) pada Bank BPD Bali pada masa pandemi COVID 19 sesuai dengan POJK 17 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/Pojk.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan objek penelitian seluruh sektor kredit yang dimiliki oleh Bank BPD Bali. Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian adalah studi pustaka (literature review), wawancara dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan oleh penelitian menggunakan triangulasi yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kecukupan pembentukan Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian (CKKE) BPD Bali dalam kondisi cukup untuk dapat meng-cover kredit restrukturisasi akibat dampak pandemi COVID-19 dapat dilihat dari rasio coverage rata-rata telah 100%.

Kata Kunci: Perbankan; Kredit Ekspektasian; Dampak Ekonomi.

Adequacy Level of Expected Credit Loss Reserves in the Pandemic Era at the Bali Regional Development Bank

ABSTRACT

The study aims to analyze the formation of Expected Credit Loss Reserves (CKKE) at Bank BPD Bali during the COVID-19 pandemic in accordance with POJK 17 of 2021 concerning the Second Amendment to Financial Services Authority Regulation Number 11/Pojk.03/2020 concerning National Economic Stimulus as a Countercyclical Impact Policy Spread of Coronavirus Disease 2019. The research uses a qualitative approach with the research object of all credit sectors owned by Bank BPD Bali. The methods used in collecting data in research are literature review, interviews and documentation studies. The data analysis technique used by the research uses triangulation, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study show that the level of adequacy of the establishment of BPD Bali's Expectation Credit Loss Reserves (CKKE) is in sufficient condition to be able to cover credit restructuring due to the impact of the COVID-19 pandemic, which can be seen from the average coverage ratio which has been 100%.

Keywords: Banking; Credit Expectations; Economic Impact.

Artikel dapat diakses : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index>



e-ISSN 2302-8556

Vol. 33 No. 7
Denpasar, 31 Juli 2023
Hal. 1821-1833

DOI:
10.24843/EJA.2023.v33.i07.p10

PENGUTIPAN:

Santana, D. K. W., &
Budiasih, I. G. A. N. (2023).
Tingkat Kecukupan
Cadangan Kerugian Kredit
Ekspektasian di Era Pandemi
Pada Bank Pembangunan
Daerah Bali. *E-Jurnal
Akuntansi*, 33(7), 1821-1833

RIWAYAT ARTIKEL:

Artikel Masuk:
20 Januari 2023
Artikel Diterima:
2 April 2023

PENDAHULUAN

Implikasi ekonomi yang parah dari pandemi COVID-19 mendorong Bank Sentral dan Pemerintah untuk merespon dengan kebijakan-kebijakan yang dapat memberikan stimulus terhadap perekonomian (Naiborhu, 2022). Pandemi COVID-19 menunjukkan penurunan drastis dalam pertumbuhan ekonomi, jatuhnya pasar saham, depresiasi nilai tukar dan gangguan perdagangan (Baldwin & Di Mauro, 2020).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan adanya penurunan PDB Indonesia sebesar 2,07% dibandingkan dengan tahun 2019. Adanya beberapa kontraksi sebanyak empat kali pada triwulan I hingga triwulan IV yang menunjukkan Indonesia terancam masuk ke jurang resesi, sejak yang pertama kali terjadi di tahun 1998 (Dedi & Faisal, 2020).

Menghadapi resesi Pemerintah tidak tinggal diam, ada beberapa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian Negara (Garg & Prabheesh, 2021). Melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, dengan perubahan pertama yang merupakan perpanjangan jangka waktu stimulus hingga Maret 2022 dalam POJK Nomor 48/POJK.03/2020 serta perubahan kedua POJK Nomor 17/POJK.03/2021 perpanjangan masa berlaku hingga Maret 2023. Peraturan tersebut dikeluarkan atas pertimbangan bahwa penyebaran COVID-19 pada saat itu masih belum dapat dikendalikan sehingga masih akan terus berdampak pada kinerja ekonomi debitur yang perlu diberikan stimulus untuk menunjang pertumbuhan ekonomi di masa pandemi (Arianto, 2021).

Restrukturisasi kredit yang dilakukan saat ini memang dinilai dapat meringankan beban para debitur yang terdampak COVID-19, tetapi di sisi lain menimbulkan kerugian bagi bank. Hal tersebut disebabkan karena restrukturisasi ini berarti memodifikasi aset kredit pada bank dan liabilitas bagi debitur dengan memberikan perpanjangan waktu kredit ataupun dengan memberikan suku bunga pinjaman lebih rendah (Andreeva & Garcia Posada, 2021). Oleh karena itu, entitas perlu mempertimbangkan kembali pengukuran pembentukan cadangan kerugian kredit ekspektasian yang digunakan, dengan memasukkan skenario dan variabel makroekonomi akibat pandemi COVID-19 saat ini serta berbagai kebijakan pemerintah yang diambil (Colak & Oztakin, 2021)

Penelitian ini menggunakan Bank BPD Bali sebagai objek dikarenakan BPD adalah salah satu yang mendorong perekonomian Bali selama pandemi mengingat bahwa Bali merupakan daerah yang paling terdampak pandemi karena didominasi oleh sektor pariwisata. Pemerintah daerah hadir untuk menyokong perekonomian daerah melalui Bank BPD Bali. Berdasarkan *annual report* Bank BPD Bali tahun 2021, restrukturisasi telah dilakukan oleh BPD Bali kepada debitur sebanyak 11.589 dengan *outstanding* Rp3.135.588 juta atau 15,84% dari total penyaluran kredit sebesar Rp19.800.470 juta kepada 128.633 debitur. Tiga sektor yang paling terdampak adalah sektor-sektor yang terkait langsung dengan pariwisata, yaitu akumamin, perdagangan, serta kredit kepada pegawai hotel. Debitur yang terdampak tersebut 15,30% adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebanyak 3.287 debitur dengan *outstanding* Rp479.626 juta. Restrukturisasi kredit

menyebabkan terjadinya perubahan pengakuan pendapatan bunga kredit dari *accrual basis* menjadi *cash basis* atas pendapatan bunga kredit yang direstrukturisasi akibat pandemi COVID-19.

Bank BPD Bali sebagai bank umum yang juga tetap beroperasi pada masa pandemi COVID-19 menunjukkan kondisi penyaluran kredit yang menarik untuk dicermati. Data penyaluran kredit Bank BPD Bali sejak tahun 2019 hingga 2021 ditunjukkan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Kredit Yang Disalurkan Berdasarkan Sektor Usaha

KODE	SEKTOR EKONOMI	Jumlah Kredit yang Disalurkan Berdasarkan Tahun (Rp.)		
		2019	2020	2021
I	Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan	843.881.524.355	952.282.971.637	1.226.599.432.829
II	Perikanan	21.494.571.102	29.482.075.476	45.274.063.027
III	Pertambangan dan Penggalian	369.835.815	622.330.834	317.526.355
IV	Industri Pengolahan	196.677.671.196	254.147.271.122	303.299.407.682
V	Listrik, Gas, dan Air	82.954.525.162	68.036.433.522	66.692.382.276
VI	Konstruksi	614.381.249.431	577.643.573.842	590.422.263.946
VII	Perdagangan Besar dan Eceran	4.129.085.042.039	4.358.941.677.829	5.075.833.700.932
VIII	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makanan dan Minuman	849.067.369.161	961.395.337.715	1.137.396.255.355
IX	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	78.061.197.834	131.030.940.007	147.475.510.202
X	Perantara Keuangan	90.010.565.176	98.551.314.429	108.044.318.775
XI	Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	211.586.672.011	204.251.032.575	207.332.957.695
XII	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	7.363.915.251	62.913.390.049	218.609.586.847
XIII	Jasa Pendidikan	30.640.834.844	32.233.273.252	38.572.663.044
XIV	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	345.123.613.431	389.537.995.580	409.083.372.592

Lanjutan Tabel 1. Kredit Yang Disalurkan Berdasarkan Sektor Usaha

KODE	SEKTOR EKONOMI	Jumlah Kredit yang Disalurkan Berdasarkan Tahun (Rp.)		
		2019	2020	2021
XV	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan, dan Perorangan Lainnya	449.868.356.341	527.027.903.873	565.039.209.148
XVI	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	21.702.398.955	16.794.501.405	15.689.265.844
XVII	Rumah Tangga	10.432.851.532.030	10.458.277.426.030	9.644.787.890.286
	Total	18.405.120.874.134	19.123.169.449.177	19.800.469.806.835

Sumber: Data Penelitian, 2022

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah penyaluran kredit Bank BPD Bali selalu mengalami peningkatan. Kondisi ini menunjukkan besarnya risiko yang harus dihadapi oleh bank, karena sejak tahun 2020 hingga 2021 terjadi pandemi. Kondisi perekonomian Bali pada masa pandemi mengalami kemunduran akibat pandemi yang berkepanjangan. Keberanian Bank BPD Bali dalam penyaluran kredit ini tentunya perlu diimbangi oleh tingkat kecukupan cadangan kerugian kredit ekspektasian.

Kinerja dan stabilitas keuangan perbankan terdampak akibat adanya kebijakan restrukturisasi kredit tersebut (Pavita & Mukhlis, 2022). Sebagaimana kita ketahui bahwa restrukturisasi ini artinya menilai asset kredit yang dimiliki oleh bank dan juga kewajiban dari sisi debitur yang kemudian diberikan perpanjangan waktu kredit. Hasil dari restrukturisasi tersebut dijadikan dasar oleh perbankan untuk membentuk cadangan kerugian kredit ekspektasian dengan mempertimbangkan skenario makroekonomi pada saat pandemi dan linier dengan kebijakan pemerintah.

Dalam melakukan restrukturisasi tersebut bank perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan penilaiannya terutama pada saat mengakui pendapatan dan aset, sebaliknya pada saat mengakui beban dan kewajiban diharapkan lebih mudah. Prinsip tersebut dikenal dengan konservatisme yang dicetuskan oleh Watts (2003). Peristiwa seperti wabah global COVID-19 meningkatkan perasaan ketidakpastian khususnya bagi pertumbuhan ekonomi (Goodell, 2020). Menghadapi ketidakpastian perekonomian ini maka dipandang Bank perlu mengencangkan ikat pinggang salah satunya dengan melakukan pembentukan cadangan kerugian kredit terhadap debitur yang terdampak COVID-19 (Makin & Allan, 2021).


Pembentukan cadangan juga berarti dapat berdampak pada laba, sehingga untuk mengantisipasi terjadinya asimetri informasi manajemen Bank dengan pemegang saham, maka kondisi untuk menambah cadangan memberikan sinyal ke pemegang saham untuk melakukan penysetoran modal untuk memperkuat posisi keuangan Bank (Hassan *et al*, 2022).

IAI mengatur terkait pembentukan cadangan kerugian yang tercantum dalam PSAK 71 yaitu tentang Instrumen Keuangan. PSAK 71 ini berpedoman pada IFRS 9 menggantikan PSAK 55 yang diadopsi dari *International Accounting Standard* (IAS) 39. PSAK 55 ini menyebutkan terkait metode dalam membentuk Cadangan Kerugian melalui metode *incurred loss* bersifat *backward-looking*. Metode tersebut menjelaskan bahwa membentuk cadangan kerugian ketika adanya bukti yang menunjukkan debitur telah mengalami impairment salah satunya saat keterlambatan pembayaran angsuran kredit. Sedangkan PSAK 71 menggunakan metode *expected loss* bersifat *forward-looking* yang artinya bukan melihat sisi historis pembayaran kredit oleh debitur melainkan mengestimasi risiko instrumen keuangan sejak pengakuan awal menggunakan seperti proyeksi pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran, dan indeks harga komoditas di setiap tanggal pelaporan (Cordazzo & Rossi, 2020).

Penerapan PSAK 71 pada masa COVID-19 menyimpulkan hal yang sedikit berbeda yaitu Bank perlu menilai kembali aset pinjaman mereka dengan memperbarui model risiko kredit mereka dengan ekspektasi tentang potensi tingkat *default* (PD) serta perkembangan makroekonomi dan keuangan di masa depan (Barnoussi & Howieson, 2020)

Selanjutnya terdapat syarat pengungkapan pada standar baru ini, yang membuat entitas memerlukan sistem baru dan proses pelaporan baru untuk mengumpulkan data yang diperlukan pada setiap perubahan yang signifikan (PwC, 2019). Sistem harus terus diperbaharui untuk dapat menghitung dan mencatat perubahan secara akurat, data yang dibutuhkan juga akan meningkat dan lebih kompleks sesuai dengan perubahan yang terjadi (Gea-Carrasco, 2015). Oleh karena itu penerapan PSAK 71 berdampak pada peningkatan jumlah CKPN yang lebih besar karena semua jenis kredit harus dicadangkan sejak awal penyaluran kredit, dan selanjutnya memengaruhi ekuitas perusahaan dan pendapatan bank (Rizal & Shauki, 2019). Lie & Sumirat (2018) juga menemukan bahwa pendapatan bank akan mengalami penurunan karena CKPN akan dikategorikan sebagai biaya operasional, CAR bank juga akan menjadi lebih rendah. Artinya dengan CKPN yang diakui sebagai biaya operasional, jika CKPN mengalami peningkatan maka beban tersebut akan menurunkan pendapatan juga modal bank. Begitu pula pada CAR yang akan menurun, karena adanya penyisihan yang lebih besar untuk menanggung risiko kredit di masa mendatang.

Berdasarkan pemikiran tersebut, penelitian ini ingin mengetahui tentang tingkat kecukupan cadangan kerugian kredit ekspektasian di era pandemi di bank BPD Bali. Adapun keterbaruan pada penelitian ini ialah mengkaji terkait kecukupan cadangan kerugian kredit dalam konteks fenomena pandemi. Studi ini menggunakan teknik wawancara dan memaknai pendapat-pendapat yang disampaikan para informan tersebut mengenai pengambilan keputusan investasi. Setiap pemaknaan hasil wawancara yang sudah diolah dijadikan teks selalu memerlukan upaya penafsiran yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman "teks" yang bersangkutan. Secara garis besar konsep penelitian dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1. Konsep Penelitian


Sumber: Data Penelitian, 2022

METODE PENELITIAN

Pendekatan Kualitatif dipilih untuk menjabarkan penelitian ini secara mendalam untuk didapatkannya suatu makna yang tidak mampu digeneralisasi dan hanya dapat diaplikasikan pada fenomena yang serupa (Sugiyono, 2013). Maka penelitian ini berfokus dampak COVID-19 terhadap pembentukan cadangan kerugian kredit ekspektasian. Penelitian ini dilakukan pada salah satu perusahaan keuangan milik daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Bali yaitu Bank BPD Bali. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi pustaka, wawancara serta dokumentasi. Wawancara yang dipilih oleh peneliti adalah wawancara bebas terpimpin. Informan utama dalam penelitian ini adalah Kepala Divisi Operasional, Keuangan & Akuntansi selaku pemutus kebijakan terkait dengan pembentukan cadangan kerugian kredit ekspektasian agar bank menerapkan prinsip kehati-hatian dan Kepala Divisi Manajemen Risiko selaku pemutus tingkat risiko bank.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data dalam situs yang dikembangkan oleh Miles Huberman. Data yang sudah terkumpul dibuat dalam matriks. Dalam matriks akan disajikan penggalan-penggalan data deskriptif sekitar peristiwa atau pengalaman tertentu yang menyekat data sebelum dan sesudahnya. Setelah data dimasukkan ke dalam matriks selanjutnya di buat daftar cek (Miles Huberman, 2007: 139-140). Miles and Huberman dalam Sugiyono (2008: 237), mengemukakan aktivitas dalam analisis data kualitatif harus dilakukan secara terus menerus 47 sampai tuntas, sehingga

datanya sudah jenuh. Analisis data dalam penelitian ini dilaksanakan pada saat pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Apabila jawaban yang disampaikan oleh orang yang diwawancarai atau informan setelah dianalisis dirasa kurang memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu sehingga diperoleh data atau informasi yang lebih kredibel. langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analysis Interactive Model dari Miles dan Huberman, yang membagi langkah-langkah dalam kegiatan analisis data dengan beberapa bagian yaitu pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclutions*). Adapun tahapan-tahapan tersebut digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2. Metode Miles & Huberman

Sumber : Anwar Thalib, 2022


Berdasarkan tahapan di atas maka dapat diuraikan masing-masing tahapan yang sudah dilakukan oleh peneliti. Tahapan yang pertama adalah peneliti mengumpulkan data baik dengan telaah literasi untuk memperoleh gambaran umum, observasi untuk memperoleh gambaran yang lebih spesifik terhadap objek penelitian, serta melakukan wawancara kepada narasumber. Tahapan kedua adalah melakukan reduksi data dimana berdasarkan data-data yang sudah terkumpul tersebut akan dilakukan reduksi untuk lebih spesifik menjawab tujuan penelitian yang sudah ditetapkan sebelumnya yang juga merupakan suatu proses berpikir kritis yang memerlukan kecerdasan dan kedalaman wawasan yang tinggi sebagaimana dalam penelitian ini ialah bertujuan untuk menganalisis pembentukan Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian pada Bank BPD Bali telah menerapkan prinsip kehati-hatian dan keberlangsungan perusahaan sebelum akhirnya restrukturisasi pada POJK 17 tahun 2021 akan berakhir pada Maret 2023. Setelah mereduksi data, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk table, grafik, *flowchart*, *pictogram* dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data dapat terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga mudah dipahami. Penelitian ini menggunakan tabel untuk melihat perbandingan

penerapan PSAK 71 sebelum dan saat terjadinya pandemi COVID-19 berdasarkan data yang diperoleh dengan wawancara. Langkah terakhir dalam menganalisis penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bank memiliki fungsi sebagai perantara keuangan melalui kredit yang disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan modal. Menurut Romli (2017) bank menghimpun dana sebesar 80%-90% dimana 70%-80% nya digunakan untuk kegiatan usaha bank. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali sebagai salah satu bank umum yang ada di Indonesia juga melakukan kegiatan penyaluran kredit. Jumlah kredit yang disalurkan oleh BPD Bali terus mengalami peningkatan sepanjang tahun 2019 - 2021. Jumlah kredit yang disalurkan pada tahun 2020 adalah sebesar 19.123.169.451.197 yang meningkat dari 18.405.120.876.153, atau meningkat sebesar 3,9 persen. Jumlah kredit yang disalurkan pada tahun 2021 kembali meningkat menjadi 19.800.469.808.856 atau naik 3,54 % dari jumlah tahun sebelumnya. Peningkatan ini menunjukkan bahwa BPD Bali tidak melakukan pengetatan atau pengurangan jumlah kredit pada saat terjadinya pandemi COVID-19 pada tahun 2020.

Rasio kolektibilitas kredit di BPD Bali tahun 2021 menunjukkan kondisi yang baik. Ini ditunjukkan dengan kolektibilitas yang dikategorikan Lancar mencapai 91,56 %. Rasio Dalam Pemantauan 4,85 %, Kurang Lancar 0,04 %, Diragukan 0,08 persen dan Macet hanya mencapai 3,46 %.



Gambar 3. Pertumbuhan Rasio Kolektabilitas

Sumber: BPD Bali (data diolah), 2022

Kolektibilitas pada kondisi lancar pada saat awal pandemi COVID-19 menunjukkan peningkatan dari 95,18 % menjadi 96,32 %. Penurunan terjadi pada saat pandemi COVID-19 semakin menguat pada Tahun 2021 sehingga rasio Lancar hanya mencapai 91,56 %. Lonjakan tajam terjadi pada rasio Dalam

Pemantauan. Rasio pada tahun 2019 menunjukkan nilai 0,92 yang menurun pada tahun 2020 hingga hanya mencapai 0,33 %. Lonjakan terjadi pada tahun 2021 saat pandemi COVID-19 semakin menguat. Lonjakan mencapai 4,82 %.

Kondisi menarik ditunjukkan pada kondisi Kurang Lancar. Rasio ini mengalami peningkatan pada saat pandemi COVID-19 mulai menguat. Rasio pada tahun 2020 meningkat 0,18 % yang sebelumnya hanya 0,11 %. Kondisi pada tahun 2021 justru menunjukkan penurunan hingga hanya mencapai 0,04 %. Kolektibilitas pada kondisi Diragukan mempunyai rasio yang relatif kecil. Rasio Diragukan pada tahun 2019 mencapai 0,09 % dan menurun pada tahun 2020 hingga 0,03 %. Rasio ini naik seiring dengan menguatnya kasus COVID-19 hingga mencapai 0,08 %. Namun rasio pada tahun 2021 tersebut masih lebih kecil bila dibandingkan dengan rasio tahun 2019.

Kredit macet adalah suatu kendala yang sangat berpengaruh pada kinerja keuangan sebuah bank. Rasio kredit macet di BPD Bali tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun 2019. Rasio kredit Macet pada tahun 2019 sebesar 3,70 % sedangkan pada tahun 2020 sebesar 3,13%. Kondisi ini menarik karena pada saat terjadinya pandemi COVID-19 justru rasio kredit Macet mengalami penurunan. Rasio kredit macet kembali meningkat pada saat pandemi COVID-19 makin menguat yaitu tahun 2021. Rasio kredit macet tahun 2021 sebesar 3,46 %. Angka ini menunjukkan peningkatan bila dibandingkan rasio pada tahun 2020. Rasio pada tahun 2021 justru menunjukkan prestasi dari BPD Bali, karena rasio ini lebih kecil bila dibandingkan pada tahun 2019 saat belum terjadi pandemi COVID-19.

Sebagai salah satu strategi Bank dalam menjaga kestabilan pembentukan CKKE dalam mengantisipasi berakhirnya POJK relaksasi adalah dengan melakukan *clustering* debitur yang terdampak COVID-19 dan melakukan penambahan pembentukan CKKE secara berkala sesuai dengan risiko debitur. Rasio *coverage* Bank, yaitu perbandingan kredit *nonperforming loan* dan pembentukan CKKE. Tabel 2 menyajikan *rasio coverage* sebagai berikut.

Tabel 2. Rasio Coverage

KODE	SEKTOR EKONOMI	RASIO COVERAGE BANK BPD BALI (%)		
		2019	2020	2021
I	Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan	113,35	135,59	127,59
II	Perikanan	9417,77	254,11	210,20
III	Pertambangan dan Penggalian	99,76	453,20	324,78
IV	Industri Pengolahan	97,88	132,66	193,06
V	Listrik, Gas, dan Air	-	-	-
VI	Konstruksi	120,17	243,28	274,87
VII	Perdagangan Besar dan Eceran	124,63	168,09	202,29
VIII	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	101,64	119,82	139,31
IX	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	223,21	784,92	1155,95

Tabel 2. Rasio Coverage

KODE	SEKTOR EKONOMI	RASIO COVERAGE BANK BPD BALI (%)		
		2019	2020	2021
X	Perantara Keuangan	110,42	240,88	171,95
XI	Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	95,42	288,83	234,75
XII	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-
XIII	Jasa Pendidikan	-	-	-
XIV	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	415,41	1204,11	534,22
XV	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan, dan Perorangan Lainnya	155,69	391,48	344,80
XVI	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	9766,58	348,09	57660,56
XVII	Rumah Tangga	125,18	530,95	536,10
	Total	115,47	187,33	208,90

Sumber: Bank BPD Bali (data diolah), 2023

BPD Bali telah melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi dampak ekonomi dari terjadinya pandemi COVID-19. BPD Bali menunjukkan ketahanan yang relatif baik, hal ini ditunjukkan dengan *rasio coverage* rata-rata di atas 100% dengan pencapaian laba Bank sesuai dengan target rencana bisnis bank tahun 2022.

Keberhasilan BPD Bali dalam menghadapi dampak ekonomi dari pandemi COVID-19 ini tidak terlepas dari penanganan yang diterapkan oleh BPD Bali.

I Putu Wismayadi selaku AOR ERR MRO menjelaskan terkait kebijakan khusus tersebut ialah:

“Kebijakan khusus yang dimaksud adalah kebijakan dalam rangka mengakomodasi proses pemberian kredit selama masa sejenis dengan *countercyclical phase* termasuk di dalamnya proses pemantauan kredit untuk tetap mempertahankan kualitas kredit.”

Pernyataan AOR ERR MRO ini dibuktikan dengan meningkatnya kolektibilitas rasio Pemantauan yang meningkat tajam hingga 4,85 %.

Implementasi kebijakan dalam menyikapi dampak pandemi COVID-19 pada kualitas kredit dari BPD Bali adalah dengan menghadirkan cadangan kerugian kredit. AOR ERR MRO menjelaskan tentang permodelan alokasi anggaran untuk penyediaan cadangan kerugian kredit.

Permodelan dalam rangka penyediaan cadangan kerugian kredit mengacu pada kerangka ketentuan PSAK 71 atau IFRS 9. PSAK 71 sudah diterapkan sejak 1 Januari 2020 dimana IFRS 9 diadopsi pada PSAK 71 tersebut. PSAK 71 menggantikan PSAK 55 terkait metode yang digunakan dalam membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Tujuan dari diterapkannya PSAK 71 ini ialah untuk mewujudkan relevansi nilai secara real-time untuk pengambilan keputusan. Semula pengakuan kerugian asset keuangan dalam hal ini kredit itu harus menunggu adanya bukti objektif. Begitu pula dengan risiko atas asset selalu

diperbarui dan diakui dari awal pengakuan hingga jatuh tempo terakhir bahkan apabila direntang waktu tersebut terdapat indikasi penurunan seperti peningkatan risiko gagal bayar debitur.

PSAK 71 menjelaskan adanya 3 fase saat membentuk CKPN yang dikategorikan berdasarkan tingkat risiko. *Stage 1* merupakan risiko yang terendah dimana debitur dalam kategori ini tidak pernah mengalami penundaan pembayaran kewajibannya serta *expected credit loss* (ECL) dalam waktu 12 bulan. *Stage 2* sudah adanya peningkatan signifikan atas risiko kredit dimana sudah mulai adanya keterlambatan pembayaran yang lebih dari 30 hari serta ECL nya diperkirakan hingga waktu jatuh tempo akhir (*lifetime*). *Stage* terakhir ialah *stage 3* yang artinya ketika adanya penurunan nilai yang tajam atas kredit dan aset keuangan berdasarkan historical pembayaran dengan menggunakan parameter yang tepat untuk menilai kecukupan kerugian kredit secara praktis dapat menetapkan *threshold* sebesar 50% dari nilai wajar kredit yang dianggap berpotensi gagal bayar.

Ekspektasian kredit yang diterapkan oleh BPD Bali pada kondisi *extra ordinary* seperti pandemi COVID-19 dijelaskan oleh Kepala Bagian Keuangan & Akuntansi.

“BPD Bali melakukan pembentukan CKKE sesuai dengan data historis (PD, LGD) serta dilakukan penambahan alokasi sesuai profil risiko sesuai clustering kredit yang direstrukturasikan. Kebijakan yang diterapkan oleh BPD Bali dalam mengantisipasi dampak pada kredit akibat pandemi lebih kepada upaya *clustering* risiko kredit pada setiap sektor ekonomi. *Clustering* ini dilanjutkan dengan pemantauan pada setiap risiko kredit yang ada. Alokasi cadangan kerugian kredit ekspektasian untuk meng-cover kredit restrukturasikan akibat dampak pandemi COVID-19 memiliki kesamaan sebelum terjadinya pandemi.”

SIMPULAN

Hasil dan pembahasan penelitian ini menghasilkan simpulan bahwa apabila dilihat pada *reasio coverage* Bank, tingkat kecukupan pembentukan cadangan kerugian kredit ekspektasian BPD Bali dalam kondisi cukup untuk dapat meng-cover kredit restrukturasikan akibat dampak pandemi COVID-19. Kebijakan nilai cadangan kerugian kredit ekspektasian tidak mengalami perbedaan dengan nilai sebelum terjadinya pandemi. Antisipasi kemungkinan kerugian kredit dilakukan dengan melakukan *clustering* dan penambahan pembentukan CKKE secara berkala sesuai dengan profil risiko debitur serta peningkatan pemantauan pada berbagai kemungkinan risiko kredit.

Keterbatasan penelitian ini adalah keterbatasan narasumber dan kedalaman penelitian. Namun demikian diharapkan penelitian selanjutnya dapat melakukan perbandingan kebijakan internal Bank dalam penyaluran kredit pada sebelum dan saat masa pandemi COVID-19 serta strategi pembentukan CKKE.

REFERENSI

Agustina, Rice, & Stephen. (2015). Analisa faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan konservatisme akuntansi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Symposium Nasional Akuntansi 18*.

- Ahmad, Juanda. Dr AK, MM. (2007). Pengaruh Risiko Litigasi Dan Tipe Strategi Terhadap Hubungan Antara Konflik Kepentingan Dan Konservatisme Akuntansi. *Jurnal SNA X Makassar*. Juli.
- Andreeva & Garcia Posada. (2021). The impact of the ECB's targeted long-term refinancing operations on banks' lending policies: The role of competition. *Journal of Banking & Finance*. Volume 122, Januari 2021.
- Arianto, B. (2021). Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Perekonomian Dunia. *Jurnal Ekonomi Perjuangan*. Volume 2, 106-126.
- Baldwin, R., & di Mauro, B. W. (2020). *Mitigating the COVID Economic Crisis: Act Fast and Do Whatever It Takes*. London: CEPR Press.
- Barnoussi, A., Howieson, B., & Beest, F. (2020). Prudential Application of IFRS 9 : (Un)Fair Reporting in COVID-19 Crisis for Banks Worldwide. *Australian Accounting Review*. No. 94 Vol. 30, 178-192.
- Colak, G dan Oztakin O. (2021). The Impact of COVID-19 pandemic on Bank Lending around the world. *J. Bank Financ.* 133, 106207.
- Cordazzo, M., & Rossi, P. (2020). The influence of IFRS mandatory adoption on value relevance of intangible assets in Italy. *Journal of Applied Accounting Research*, 21(3), 415-436.
- Dedi, & Faisal. (2020). Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Terdampak, *Simposium Nasional Keuangan Negara* 2 (1), 995-1013.
- Garg, B. dan Prabheesh, K. P. (2021). The nexus between the exchange rates and interest rates: evidence from BRIICS economies during the COVID-19 pandemic. *Studies in Economics and Finance*. 38(2), 469-486.
- Gea-Carrasco, C. (2015). IFRS 9 Will Significantly Impact Banks' Provisions and Financial Statements from Moody's Analytics.
- Goodell, J. W. (2020). COVID-19 and finance: Agendas for future research. *Finance Research Letter*, 35, 101512.
- Hassan, M.K., Karim, M.S., Lawrence, S., Risfandy, T. (2022). Weathering the COVID-19 storm: the case of community banks. *Res. Int. Bus. Finance* 60.
- Lie, P., & Sumirat, E. (2018). Implementation of IFRS 9 for Banking in Indonesia. *ABLE18, ICLHESS-18 & MLEIS-18*, 101-106.
- Makin, J. Anthony & Allan Layton. (2021). The global fiscal response to COVID-19: Risks and repercussions. *Economic Analysis dan Policy*. Volume 69.
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. 2007. *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Method*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-PRESS).
- Nairborhu (2022). The lending implication of a funding for lending scheme policy during COVID-19 pandemic: The case of Indonesia Banks. *Economic Analysis dan Policy*. Volume 78, June 2023, Pages 1059-1069.
- Pavita & Mukhlis. (2022). Analisis Restrukturisasi Kredit Perbankan Untuk Meminimalisasi Kredit Bermasalah Saat Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*. Vol 22 No 2.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Terhadap Dampak Penyebaran Penyakit *Coronavirus* 2019.

- PwC. (2019). PSAK 71-Financial Instruments Understanding the Basics. Retrieved from: <https://www.pwc.com/id/en/publications/assurance/psak-ccd-71.pdf>
- Rizal, A.p., & Shauki, E.R. (2019). Motive and Obstacle Bank As Early Adopters of PSAK No. 71 for Allowance for Impairment Loses (CKPN) of Loan). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 16 (1).
- Romli, Harsi. (2017). Diterminan Penyaluran Kredit dan Implikasinya Terhadap Kinerja Profitabilitas Bank yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya* Vol.15 (1), 2017. Pp. 62 - 76.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Cetakan Ke-19). Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Savitri, Enni. (2016). *Konservatisme Akuntansi Cara Pengukuran, Tinjauan Empiris dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*. Pustaka Sahila Yogyakarta.
- Watts, Ross.L. 2003. *Conservatism in Accounting*. Part I: Explanations and Implications. *Accounting Horizons* 3.